

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

SKRIPSI



OLEH :

FARIZ SYARIFUDIN MUHAMMAD

NBI : 1311401498

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL**

SKRIPSI



Oleh:

FARIZ SYARIFUDIN MUHAMMAD

NBI : 1311401498

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

FARIZ SYARIFUDIN MUHAMMAD

NBI : 1311401498

Dosen Pembimbing :


WIWIK AFIFAH, S.P.I, S.H, M.H

NPP : 20310130612

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2018

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL**

Oleh :

FARIZ SYARIFUDIN MUHAMMAD

NBI : 1311401498

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas-17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 31 Juli 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 606/K/FH/VII/2018

Tanggal : 24 Juli 2018

TIM PENGUJI:

Ketua : Sad Praptanto Wibowo, SH.,MH.

NPP : 20310870119

Sekretaris : Syofyan Hadi, SH., MH.

NPP : 20310130611

Anggota : Tomy Michael, SH., MH.

NIP : 20310130613



Mengetahui :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Dekan,



Dr.H. Slamet Suhartono, SH.M.H

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fariz Syarifudin Muhammad

NPM : 1311401498

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU
KEJAHATAN SEKSUAL**

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya tulis orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Fariz Syarifudin Muhammad

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Fariz Syarifudin Muhammad
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NBI : 1311401498

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL.**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 10 Agustus 2018

Yang menyatakan



(Fariz Syarifudin Muhammad)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fariz Syarifudin Muhammad
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NBI : 1311401498

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka
saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Fariz Syarifudin Muhammad

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fariz Syarifudin Muhammad

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NBI : 1311401498

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Fariz Syarifudin Muhammad

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak H. Nur Wakhid Abdillah dan Ibu Hj. Mukhaiyaroh serta kakak-kakakku yaitu Umi Masruroh, Muhammad Anwar Rolies, Nur Laily Masfufah dan Muhammad Ficky Mashudin yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Teman-temanku yang telah memberikan motivasi, kebahagiaan dan bantuan pemikiran pada saat aku mengalami kesulitan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku dari Sekolah Dasar hingga Sampai Perguruan Tinggi, terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna;
4. Almamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat saya menimba ilmu;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Seksual Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum".

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya.
2. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
4. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda H. Nur Wakhid Abdillah dan ibunda Hj. Mukhaiyaroh yang telah memberikan perhatian, dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH., selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis juga meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
6. Bapak Sugeng Hadi Poernomo, SH., MH., selaku dosen wali yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang mendidik dan membekali banyak sekali ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada umumnya yang telah membantu kelancaran dalam bidang administrasi.

9. Bapak H. Tamjiz, SH., Mhum., yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Semua sahabatku Adrian Radita Latumanuwij, Jovin Gandha Ramdhan, Agus Setjawan, Rian Spilo, Theo, SH., Advent Kristanto Nababan, SH., serta semua teman-teman angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas doa, dukungan dan kebahagiaan yang kalian semua berikan selama proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
11. Sahabat saya di luar kuliah Mas Ce, Mas Aditya Fauzan, Ajeng, Mbak Nisa, Mbak Ema, Bro Ajieb, Bang Wawan dan Syaiful Mujab yang selalū mendukung dan menyemangati meyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan berkat-Nya yang tak terhingga atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata dengan segenap kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Surabaya, 10 Agustus 2018



Fariz Syarifudin Muhammad

ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus bangsa. Kejahatan kekerasan seksual anak diartikan sebagai interaksi atau hubungan antara anak satu dengan anak yang lain, dimana anak korban dipergunakan sebagai pemuas nafsu bagi pelaku. Perbuatan tersebut dilaksanakan dengan cara tekanan, ancaman, paksaan, atau tipuan. Dan perlu diketahui bahwa kekerasan seksual antara pelaku dengan korban anak tidak harus terjadi kontak badan. Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA) menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi. *Restorative justice* merupakan prosedur keadilan yang berbeda dengan retributif yang merupakan sistem hukum pidana Indonesia, dimana pendekatan retributif masih mendominasi dalam Undang-undang Pengadilan Anak, pendekatan yang bersifat rehabilitatif sekalipun belum cukup signifikan. Penulisan Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dan sumber data diperoleh dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para pakar hukum (doktrin) dan juga bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak yang melakukan Kejahatan Seksual maka mendapatkan hukuman pidana seperti pada Pasal 81 ayat (1) UUSPPA yaitu anak dijatuhi pidana penjara di LPKA, dan Pasal 81 ayat (2) UUSPPA yaitu pidana penjara paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pertanggungjawabn pidana ini diterapkan kepada anak pelaku kekerasan seksual usia 14 tahun sampai dengan usia 18 tahun (Pasal 81 ayat 3 UUSPPA), Dalam Pasal 81 ayat 5 UUSPPA di tegaskan bahwa Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan pada Anak Berhadapan dengan Hukum bisa diterapkan *restorative justice*. Diversifikasi dilakukan sesuai Pasal 7 UUSPPA yaitu seluruh proses beracara dapat dilakukan Diversifikasi pada kejahatan yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengurangan tindak pidana. Diversifikasi dilakukan pada anak usia 12 tahun sampai dengan usia 18 tahun sesuai Perma Nomor 4 tahun 2014.

Kata kunci : Anak, Kejahatan Seksual, *Restorative Justice*

ABSTRACT

Children are the next generation. The crime of child sexual violence is defined as the interaction or relationship between a child with another child, where the victim's child is used as an appetite for the perpetrator. These actions are carried out by means of pressure, threats, coercion or deception. And keep in mind that sexual violence between perpetrators and child victims does not have to occur in body contact. Article 5 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (hereinafter referred to as UUSPPA) illustrates that the juvenile justice system must prioritize a restorative justice approach and seek diversion. Restorative justice is a procedure of justice that is different from retributive which is the Indonesian criminal law system, where the retributive approach still dominates the Juvenile Court Law, even though the rehabilitative approach is not significant enough. This thesis writing uses normative legal research and data sources obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials, namely the opinions of legal experts (doctrine) and also tertiary legal material, namely the Great Indonesian Dictionary. Children who commit Sexual Crimes get criminal penalties as in Article 81 paragraph (1) UUSPPA, namely children are sentenced to imprisonment in LPKA, and Article 81 paragraph (2) UUSPPA is imprisonment for a maximum of 1/2 (one half) of the maximum criminal threat prison for adults. This criminal responsibility is applied to children who are perpetrators of sexual violence aged 14 years to 18 years (Article 81 paragraph 3 UUSPPA). In Article 81 paragraph 5 UUSPPA affirms that imprisonment of children is only used as a last resort (ultimum remidium) and in children Dealing with the Law restorative justice can be applied. Diversion is carried out in accordance with Article 7 of the UUSPPA, namely that all proceedings can be carried out by Diversi on crimes that are subject to imprisonment under 7 years and not repetition of criminal acts. Diversion is carried out for children aged 12 years up to 18 years old according to Perma Number 4 in 2014.

Keywords: Child, Sexual Crime, Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	vi
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Anak	12
2.2 Tindak Pidana Anak	13
2.3 Pengertian Kekerasan Seksual	15
2.4 Pertanggungjawaban Pidana Anak	16
2.5 Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	19
2.6 Sistem Peradilan Pidana Anak	21
2.7 Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	26
2.8 Restorative Justice	29
2.9 Diversi	30
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Undang-Undang	

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	34
3.1.1 Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual	
Menurut KUHP	39
3.1.2 Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	43
3.2 Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Model	
<i>Restorative Justice</i>	49
3.2.1 <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Umum	60
3.2.2 Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana ... Anak Di Indonesia	65
3.2.3 Bentuk Diversi Sebagai Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan .	69
3.2.4 Prosedur Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11	
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	72
3.2.5 Proses Diversi	73
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	75
Saran	75
DAFTAR BACAAN	